

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI  
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali perlu dilakukan uji kompetensi pemerintahan oleh suatu lembaga yang profesional;
  - b. bahwa uji kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyebutkan Gubernur dapat membentuk LSP Pemerintah Daerah di Provinsi, dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN  
LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN  
DALAM NEGERI PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BPSDM adalah Kepala BPSDM Provinsi Bali.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahin tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kompetensi pemerintahan adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan etika pemerintahan.
10. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dengan mengacu kepada SKK-PDN.
11. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti program kegiatan tertentu antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar dan yang sejenis yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dengan Unit Kerja Kementerian.
12. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema sertifikasi.
13. Perangkat uji kompetensi adalah alat bantu bagi asesor untuk menguji kompetensi aparatur sipil negara berupa bukti utama dan bukti tambahan.
14. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat LSP-PDN, adalah lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
15. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten/Kota di Bali.
16. Komite Sertifikasi adalah tim kerja yang dibentuk oleh unit kerja dalam rangka memberikan pertimbangan menyetujui/menolak atas permohonan banding asesi terhadap hasil uji kompetensi yang disampaikan oleh asesor kompetensi untuk pemberian sertifikat kompetensi.
17. Tempat Uji Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, selanjutnya disingkat TUK-PDN, adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang memiliki sarana dan prasarana sesuai materi dan metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN Provinsi untuk melaksanakan uji kompetensi.
18. Asesor Kompetensi adalah seorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai asesmen kompetensi pada jenis dan kualifikasi atau skema sertifikasi tertentu.
19. Asesor kompetensi pemerintahan adalah aparatur sipil negara yang mempunyai sertifikat kompetensi bidang urusan pemerintahan dalam negeri dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
20. Aseksi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.

21. Standard Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PDN Provinsi yang menerangkan bahwa seorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema sertifikasi tertentu.
23. Tempat uji kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksanaan uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diakreditasi oleh LSP-PDN Provinsi dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
24. Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk LSP-PDN Provinsi.
- (2) LSP-PDN Provinsi merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
- (3) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 3

- (1) LSP- PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertugas:
  - a. menyusun serta melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - b. menyusun dan menetapkan skema sertifikasi;
  - c. menyusun dan melaksanakan program dan anggaran sertifikasi kompetensi;
  - d. membentuk tim uji kompetensi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - e. melaksanakan pelayanan asesmen dan sertifikasi, pemeliharaan dan pengembangan perangkat asesmen kompetensi termasuk materi uji kompetensi pemerintahan;
  - f. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor kompetensi pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
  - g. menetapkan peserta sertifikasi;
  - h. merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
  - i. mengajukan surat rencana pelaksanaan uji kompetensi ke LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
  - j. melaksanakan uji kompetensi pemerintahan, termasuk menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Provinsi;

- k. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
  - l. melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada unit pembina;
  - m. membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi yang disampaikan kepada penanggung jawab LSP-PDN Provinsi;
  - n. melakukan pembinaan terhadap TUK-PDN Provinsi dan TUK-PDN Kabupaten/Kota; dan
  - o. menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi.
- (2) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
- a. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi kepada Kepala LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
  - b. mengelola anggaran LSP-PDN Provinsi;
  - c. bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri/lembaga pemerintah non Kementerian Dalam Negeri/pemerintah daerah lainnya/instansi pemerintah lainnya dalam rangka pemanfaatan LSP-PDN Provinsi, TUK-PDN Provinsi Bali, dan TUK PDN Kabupaten/Kota;
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala BPSDM Provinsi;
  - e. membentuk TUK-PDN Provinsi Bali dan TUK-PDN Kabupaten/Kota;
  - f. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen kompetensi pemerintahan;
  - g. memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan, LSP-PDN Provinsi, TUK-PDN Provinsi Bali dan TUK-PDN Kabupaten/Kota yang melanggar kode etik dan aturan; dan
  - h. mengusulkan revisi dan pengembangan standar kompetensi baru kepada Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala BPSDM Provinsi.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
- a. pembina: Gubernur;
  - b. pengarah: Sekretaris Daerah;
  - c. penanggung jawab: Kepala BPSDM Provinsi ;
  - d. kepala LSP-PDN provinsi: Pejabat Administrator atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
  - e. manajer administrasi: Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
  - f. manajer mutu: Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
  - g. manajer teknis sertifikasi: Pejabat Pengawas atau pejabat yang memenuhi persyaratan;
  - h. tim asesor terdiri dari:
    - 1) master Asesor Kompetensi Pemerintahan;
    - 2) Asesor Kompetensi Pemerintahan; dan
    - 3) verifikator.

- (2) Struktur organisasi Pengurus LSP-PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Pengurus LSP-PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesatu  
Pembina

Pasal 5

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai Pembina LSP-PDN Provinsi.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menjaga konsistensi keberadaan LSP-PDN Provinsi sebagai unit non struktural untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali.

Bagian Kedua  
Pengarah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebagai Pengarah LSP-PDN Provinsi.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi.

Bagian Ketiga  
Penanggung jawab

Pasal 7

- (1) Kepala BPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebagai Penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi dengan semua unit kerja terkait;
  - c. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP-PDN Provinsi; dan
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kepala LSP-PDN Provinsi

Pasal 8

- (1) Kepala LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Pejabat Administrator, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab LSP-PDN Provinsi.

- (2) Kepala LSP-PDN Provinsi sebagaimana pada ayat (1) sebagai pelaksana kebijakan LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri, mempunyai tugas berikut:
- a. melaksanakan program kerja LSP-PDN Provinsi;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi di mana calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
  - c. mengoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
  - d. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
  - e. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
  - f. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi;
  - g. mengusulkan asesor, pakar penguji, dan atau praktisi penguji, pihak instansi, dan atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
  - h. mengkoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
  - i. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;
  - j. mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Provinsi;
  - k. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;
  - l. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
  - m. mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
  - n. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
  - o. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
  - p. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Provinsi;
  - q. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi; dan
  - r. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSP-PDN Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima  
Manajer Administrasi

Pasal 9

- (1) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Pejabat Pengawas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
  - b. mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;

- c. membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;
- d. mengadministrasi proses persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Provinsi;
- e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
- f. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
- g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
- h. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
- i. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
- j. mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN Provinsi;
- k. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;
- l. mengelola administrasi sertifikat kompetensi;
- m. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi; dan
- n. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

Bagian Keenam  
Manajer Mutu

Pasal 10

- (1) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Pejabat Pengawas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi;
  - b. memimpin proses evaluasi paska sertifikasi;
  - c. memimpin proses monitoring paska sertifikasi;
  - d. memeriksa adanya pelanggaran;
  - e. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
  - f. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;
  - g. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
  - h. memutuskan keabsahan dokumen;
  - i. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
  - j. membuat dokumen dan prosedur kerjasama;
  - k. mengkaji usulan kerjasama;
  - l. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
  - m. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.

Bagian Ketujuh  
Manajer Teknis Sertifikasi

Pasal 11

- (1) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Pejabat Pengawas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:



- a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
- b. mengkoordinasi pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
- c. mengkoordinasi asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
- d. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan uji kompetensi;
- e. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/ lembaga/ perusahaan/tempat yang akan menjadi TUK;
- g. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
- h. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
- i. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
- j. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri;
- k. menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
- l. mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi;
- m. mengelola registrasi sertifikat kompetensi;
- n. melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;
- o. memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi; dan
- p. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.

Bagian Kedelapan  
Tim Asesor Kompetensi

Pasal 12

- (1) Tim Asesor Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Tim Asesor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator.
- (3) Tim Asesor Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membuat rencana uji kompetensi;
  - b. menyusun perangkat uji kompetensi;
  - c. melaksanakan uji kompetensi;
  - d. memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap asesi yang dilakukan uji kompetensi;
  - e. menandatangani formulir berita acara pelaksanaan uji kompetensi;
  - f. memberikan dan meminta umpan balik pelaksanaan uji kompetensi dari peserta uji kompetensi;
  - g. melaksanakan sidang hasil uji kompetensi dalam rangka memberikan rekomendasi keputusan pemberian sertifikasi;
  - h. menyampaikan permohonan asesi yang melakukan banding kepada Komite Sertifikasi Provinsi; dan
  - i. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi.

BAB V  
KOMITE SERTIFIKASI

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Komite sertifikasi.
- (2) Komite sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur yang mewakili
  - a. kepala perangkat daerah;
  - b. BPSDM Provinsi;
  - c. LSP-PDN Provinsi; dan
  - d. pakar dan praktisi yang kompeten.
- (3) Komite sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan pertimbangan menyetujui/menolak atas permohonan banding asesi terhadap hasil uji kompetensi yang disampaikan oleh asesor kompetensi untuk pemberian sertifikat kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP-PDN Provinsi.

BAB VI  
UJI KOMPETENSI

Pasal 14

- (1) Uji Kompetensi Pemerintahan dilakukan oleh LSP-PDN Provinsi.
- (2) Uji Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi pemerintahan.
- (3) Uji Kompetensi dilaksanakan di TUK permanen atau TUK sewaktu-waktu.
- (4) TUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar sarana dan prasarana, materi serta metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN Provinsi.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan LSP-PDN Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Nopember 2017  
GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Nopember 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN


BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 64

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 64 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA  
SERTIFIKASI PENYELENGGARA  
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
PROVINSI BALI

STRUKTUR ORGANISASI LSP-PDN PROVINSI BALI



Keterangan :



: Garis Perintah



: Garis Koordinasi

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

